



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

Prosedur Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Kartu Penerima Bansos (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial



Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial



1. Masyarakat, Petugas Desa/Kelurahan datang Ke Ruang Sekretariat Layanan SLRT menuju Front Office
2. Masyarakat, Petugas Desa/Kelurahan Menyampaikan Keluhan Dan Pengecekan Data di Sekretariat SLRT oleh Front Office dan disampaikan ke JF
3. Masyarakat, Petugas Desa/Kelurahan Dipersilahkan Menunggu Di Kursi Tunggu dan dilakukan identifikasi keluhan dan kebutuhan program oleh Petugas SLRT
4. Petugas SLRT Melaporkan hasil pencarian data Kepada JF Yang Bertanggung Jawab. Hasil pencarian data bersangkutan ditemukan/tidak ditemukan
5. JF melaporkan hasil pencarian data kepada Kepala Bidang Yang Bertanggung Jawab Melakukan Telaah Dan Analisa Atas Keluhan Dan Kebutuhan Program serta Menyampaikan Hasilnya Ke JF
6. JF Melalui Front Office Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat, Petugas Desa/Kelurahan Terkait Keluhan Dan Kebutuhan Program
7. Masyarakat, Petugas Desa/Kelurahan Mendapatkan Informasi yang dilakukan oleh Front Office

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

35 Menit

Masyarakt/Petugas Desa mengajukan permohonan layanan dan menunggu sekitar 15 Menit. Proses identifikasi, Koordinasisampai dengan analisa atas Keluhan Pemohon sekitar 30-40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan SLRT

Pengaduan Layanan

Via Email

Kotak Saran

By Phone

Langsung